



**WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING
PASIEN RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien dari keluarga miskin yang mendapat rujukan pelayanan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Angkatan Laut J.Lilipory dan Puskesmas di Kota Sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial untuk belanja bantuan sosial;
- b. bahwa kegiatan penanganan berkas permintaan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial untuk Pendamping Pasien Rujukan dari Keluarga Miskin sudah beralih perangkat daerah yang menangani sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial untuk Pendamping Pasien Rujukan dari Keluarga Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Administrasi Umum	

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING PASIEN RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah baik dalam bentuk uang dan atau barang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
2. Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dialami individu penduduk, dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan pelayanan kesehatan teknologi, rujukan pelayanan kesehatan tenaga ahli.
3. Keluarga Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
4. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri dari Wali Kota dan satuan kerja perangkat kota.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

adalah ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Administrasi Umum	

- adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah Kota Sabang.
 7. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
 8. Penduduk adalah setiap orang yang berada di dalam maupun yang sedang keluar kota yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
 9. Pemohon adalah pasien atau pendamping pasien yang berada di dalam maupun yang sedang keluar kota yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN PEMBERIAN DAN MEKANISME
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Tujuan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan Bantuan Sosial kepada Penduduk dari Keluarga Miskin yang mendapat Rujukan Pelayanan Kesehatan ke sarana kesehatan di luar Kota.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk membantu biaya transportasi dan biaya hidup pendamping pasien selain petugas kesehatan.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali untuk pasien yang sama dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada keluarga pasien dengan mengajukan surat permohonan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini disertai dengan kelengkapan administrasi:
 - a. surat keterangan miskin dari Keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan keluarga/pasien yang sakit;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama pasien yang sakit/berobat;

c. lembaran ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Administrasi Umum	

- c. lembaran Rujukan Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter RSUD, Rumah Sakit Angkatan Laut J.Lilipory, Puskesmas-Puskesmas dan Klinik se-Kota Sabang;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien yang mengajukan permohonan;
 - e. surat kuasa apabila pendamping di luar kartu keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasien; dan
 - f. fotokopi nomor rekening bank Pemohon.
- (2) Khusus bagi pasien baru lahir, usulan permintaan Bantuan Sosial diajukan oleh keluarga pasien dengan melampirkan:
- a. surat keterangan miskin dari Keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan orang tua pasien;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk ibu pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama ibu pasien yang bersangkutan;
 - c. lembaran Rujukan Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter RSUD, Rumah Sakit Angkatan Laut J.Lilipory, Puskesmas-Puskesmas dan Klinik se-Kota Sabang;
 - d. fotokopi kartu jaminan kesehatan orang tua;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien yang mengajukan permohonan; dan
 - f. fotokopi nomor rekening bank Pemohon.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada petugas/tim verifikasi dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga asli untuk validasi data.
- (4) Bantuan Sosial disalurkan setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap.
- (5) Berkas permohonan Bantuan Sosial tidak dapat diproses apabila Pemohon/keluarga pasien tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Pemohon melalui nomor rekening bank Pemohon.
- (2) Besaran Bantuan Sosial diberikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Seluruh biaya pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial untuk pelayanan keluarga pasien rujukan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Administrasi Umum	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Bantuan Sosial untuk pendamping pasien rujukan dari Keluarga Miskin dapat dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial untuk Pendamping Pasien Rujukan dari Keluarga Miskin (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SABANG,

TTD

ANDRI NOURMAN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 31 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

TTD

KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Administrasi Umum	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN
SOSIAL UNTUK PENDAMPING PASIEN
RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN

Sabang, 20...

Kepada:

Yth. Bapak Wali Kota

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : LK/PR
Pekerjaan :
Alamat :
.....

mewakili keluarga pasien dari saudara/i yang sakit/berobat pada tanggal 20... dan dirujuk ke dengan ini mengajukan Permohonan Bantuan Sosial untuk dapat membantu biaya hidup dan transportasi keluarga pasien yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai dana bantuan dalam rangka mendampingi pengobatan pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan.

Untuk kelengkapan administrasi, bersama ini turut kami lampirkan:

1. Surat Keterangan Miskin dari keuchik setempat yang menerangkan keuangan keluarga pasien;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang memuat nama Pasien;
3. Rujukan Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter di Kota Sabang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pendamping (yang mengajukan Permohonan); dan
5. Fotokopi buku Rekening Bank yang aktif.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Pj. WALI KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Administrasi Umum	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	